

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG BAUBAU DENGAN JAMINAN SK PNS**



OLEH :

ATLITA BAARI
NPM. 814010018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2018**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG BAUBAU DENGAN JAMINAN SK PNS**

Oleh :

ATLITA BAARI
NPM. 814010018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Pembimbing I

La Gurusi, S.H., M.H.
NIDN. 0931126338

Tanggal

Pembimbing II

Amrun Kahar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0902118504

Tanggal.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Atlita Baari
NIM : **814010059**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Laksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS” adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan jiplakan (plagiat), sebahagian atau seluruhnya, penulis bersedia menerima konsekuensi yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baubau, 30 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan

NIM :

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS”**.

Besar harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini pun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari orang tua Bapak Arifin Baari dan Ibunda Nurlia Daeng Minne selaku orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan tidak pernah merasa lelah dalam mengasuh serta senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis mulai dari kecil sampai dengan saat ini untuk terus menuntut ilmu, serta La Ode Darman selaku suami dan Wa Ode Rasna Sari, sumiati, narti selaku sahabat penulis yang tidak pernah henti untuk menemani penulis dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana hukum. Untuk itu melalui tulisan ini Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Suriadi, S.P., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan kesempatan dan menerima peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton untuk mengikuti pendidikan hingga selesai di perguruan tinggi ini.

2. Bapak La Ode Haniru S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan sekaligus sebagai penguji II dengan segala kebijakan, toleransi, dan kemudahan sehingga semua kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Bapak La Gurusi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan sekaligus Pembimbing I Penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat untuk maju yang akhirnya semua kewajiban akademik serta penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan.
4. Ibu Indah Kusuma Dewi SH., MH, selaku penguji I yang telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Amrun Kahar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat untuk maju yang akhirnya semua kewajiban akademik serta penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Bapak L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H, selaku penguji III yang selalu memberikan motivasi, kritik maupun saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya melalui proses belajar mengajar dengan penuh tanggungjawab.
8. Seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah membantu menyiapkan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar dengan penuh rasa kekeluargaan dan kesabaran dalam melayani segala kebutuhan administrasi akademik dengan segala informasinya.
9. Seluruh saudara dan keluarga besar penulis dan teman-teman seangkatan penulis angkatan 2014 kelas baubau yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikhlas turut membantu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis selama menempuh pendidikan dari awal sampai akhir.

Sebagai akhir kata penulis berharap semoga ALLAH SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat.

Baubau, 23 Oktober 2018

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
INTISARI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	7
2.2. Pengertian kredit.....	17
2.3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	19
2.4. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).....	20
BAB III METODEOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian Dan Pendekatan Kasus	28
3.3. Jenis Bahan Hukum Dan Sumber Bahan Hukum	28
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30

BAB IV HASIL PENELITIAN

- 4.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
SK Pegawai Negeri Sipil Pada
Bank Rakyat Indonesia Cabang Baubau31
- 4.2. Penyelesaian Jika Terdapat Kredit Yang Bermasalah
Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi.....44

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan.....48
- 5.2. Saran.....49

DAFTAR PUSTAKA

INTISARI

Atlita Baari (814010018) “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2018. Di bimbing oleh Pembimbing I La Gurusi, SH., MH dan Pembimbing II Amrun Kahar, S.H., M.Hum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dan mengetahui penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif berdasarkan pengamatan dan wawancara lapangan.

Hasil penelitiannya adalah yang pertama, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / debitur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi (*warmeking*) kepada Notaris. Yang kedua Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik., apabila debitur nakal dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Jaminan SK PNS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

pembiayaan dalam pembangunan sangat menunjang kelancaran perekonomian nasional, yang dalam perkembangannya senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu:

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini BI (Bank Indonesia) sebagai regulator, memberikan kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan bagi pihak perbankan. Salah satu kemudahan tersebut yaitu dalam hal pemberian kredit dari bank kepada nasabahnya.

Pengertian Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11) adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang di lakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk di kembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Lembaga Perbankan di dalam memberikan pelayanan kredit bagi masyarakat yang memerlukannya, tentunya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan perbankan yang sebaik-baiknya kepada para nasabahnya. Termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang sejak seabad yang lalu telah di kenal masyarakat sebagai Bank-nya “wong cilik”, karena merupakan Bank nasional tertua di indonesia, adalah salah satu bank milik Pemerintah yang telah *Go*

Public, serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang perkreditan. Bank Rakyat Indonesia pun selalu berusaha untuk menata diri dalam bisnis perbankan di dalam era globalisasi zaman yang modern. Karena selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi turut berperan agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) makin mudah dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

Jasa Kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dapat di manfaatkan oleh berbagai pihak termasuk diantaranya adalah para Pegawai Negeri Sipil. Dan menggunakan jaminan berupa SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau, salah satu Kredit yang dapat diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut, yaitu Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap. Kredit ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para Pegawai Negeri Sipil, yang pembayarannya di lakukan dengan pemotongan gaji, oleh Bendahara gaji pada Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Guna kelancaran angsuran pinjaman yang berasal dari gaji pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan dari Perusahaan/instansi, maka dalam pelayanan Kretap harus didukung adanya Perjanjian Kerjasama antara Kantor Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Instansi/Perusahaan tempat PNS tersebut bekerja. Isi dari PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut mencakup hak

dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama tersebut oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Baubau sebagai pihak pertama, dengan Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mewakili instansi/perusahaan ditempat Pegawai Negeri Sipil bekerja, sebagai pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama bersedia memberikan fasilitas Kredit berpenghasilan tetap kepada para pegawai di Instansi pihak kedua yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang di tetapkan oleh pihak pertama. Adanya Hak dan Kewajiban di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut mengandung makna yang sama dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh peraturan dalam undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat bank selaku kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan hasil uraian diatas yang diamana apabila terjadi wansprestasi penelitian penulis tersebut, di samping bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas, oleh karena

itu judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada bank Rakyat Indonesia Cabang Baubau?
- b. Bagaimana penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Mengetahui penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya dibidang perdata tentang Perikatan dengan Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak, tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian dan perikatan menunjuk pada dua hal yang berbeda. Menurut Mariam Darus Badruzaman (2000;91) Perjanjian adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Bab II mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam rumusan di atas digunakan istilah persetujuan, dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Menurut Soebekti (2003;32), "*perjanjian*" adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang mana saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua orang pihak bersetuju untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, menurut perkataan perjanjian dan persetujuan sama artinya. Sedang dalam Kontrak lazimnya ditunjukkan perjanjian yang diadakan secara tertulis atau yang diadakan dikalangan bisnis (dunia usaha).

Sedangkan menurut J. Satrio (2000;42) pengertian perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Soerjono (2003;45) memberikan

definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan dilanggar akibat hukumnya atau dapat dikenai sanksi.

b. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas umum yang meliputi :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberi hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari kata "semua" yang mengandung makna yaitu :

1. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

2. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya ;
3. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
4. Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya ;
5. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. Maksudnya bebas tidak berarti sebebaskan-bebasnya tetapi masih terdapat pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan.

Demikian pula terdapatnya pembatasan dalam kebebasan berkontrak yang dijumpai dalam jurisprudensi pengadilan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui campur tangan negara maupun pengadilan, adalah untuk meluruskan ketidakadilan dalam hubungan perjanjian, termasuk dalam perjanjian yang timbul antara pihak bank dengan nasabah dalam produk perbankan.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*. Sebagai pengecualian dikenallah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang

berjanji. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pada Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat yang telah tercapai, mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

c. Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-

undang selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam asas ini dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi pihak ketiga (Hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengubah, mengurangi, atau bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

c. Syarat sahnya perjanjian

Adapun syarat-syarat sahnya untuk suatu perjanjian tersebut ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak atau persetujuan masing-masing pihak, yang dilahirkan oleh para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum apabila dapat dikatakan sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh mereka wali mereka. Ketentuan

mengenai seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya. Hal demikian diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, namun kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak berlaku lagi.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ini dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya didalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu sebab yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu

sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah ”batal” karena tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim yang dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

d. Wanprestasi dan akibatnya

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahan baik kesengajaan atau karena kelalaiannya, maka pihak yang demikian dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Adapun wanprestasi yang terjadi dapat berupa:

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan atau melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian tidaklah mudah untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, sebab dalam perjanjian sering tidak disebutkan secara tepat kapan para pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Apabila seseorang/debitor dianggap melakukan wanprestasi, maka ia harus diberi surat peringatan secara tertulis yang disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditor menghendaki prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang telah ditentukan dalam pemberitahuan. Secara umum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum atau hukuman, yaitu :

- a. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1234 KUH Perdata).
- b. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak terjadi cidera janji (Pasal 1237 KUH Perdata).
- d. Debitor diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan, dan debitor dinyatakan bersalah.

e. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian pada umumnya berakhir jika tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi

yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana para pihak menghendaki dalam mengadakan suatu perjanjian. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi, apabila :

1. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
2. Ditentukan oleh para pihak;
3. Para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
4. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara;
5. Karena diputus oleh hakim;
6. Perjanjian tersebut telah tercapai;
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.

2.2. Pengertian kredit

Kata "Kredit" berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau

debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Remy Sjahdeni (2003;43) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang. Perkataan kredit ini tidak ditemukan dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Tenggang waktu antara pemberian kredit dan penerimaan kembaliprestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dengan beberapa bulan atau juga berjalan beberapa tahun.

2.3. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi :

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat ”pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 kelompok perjanjian kredit:

- a. Perjanjian kredit uang;
- b. Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha;

Menurut Syahrani (2000;23) ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Suyatno (2007;54) berpendapat bahwa perjanjian kredit

adalah merupakan "Perjanjian Pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) oligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata.

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitor.

2.4. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh bank sering terbentur kepada ketiadaan jaminan berupa agunan yang dimiliki oleh calon debitor. Menghadapi kendala ketiadaan jaminan tersebut, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran kepada pegawai negeri sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah/debitor untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah/debitor atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak/karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor;
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan/*second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

1. Agunan Pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang/hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan Tambahan

Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut diatas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau menunjukkan bahwa dari berbagai macam kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut kepada masyarakat, bank tersebut memiliki penawaran suatu kredit dengan tanpa penyertaan agunan. Penawaran kredit tersebut untuk keperluan konsumsi (konsumtif). Para calon debitur tidak dihadapkan kepada syarat-syarat yang dapat memberatkan misalkan agunan yang masih menjadi kendala utama di dalam penyaluran kredit. Pada kredit ini untuk calon debitur yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan wilayah tugas dan pengabdian di wilayah Kabupaten Baubau cukup menyertakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan. Dalam kredit ini berlaku jaminan umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata, pihak bank sudah merasa cukup yakin dengan kredibilitas calon debitornya. Hal ini juga disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa ”. jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Menurut Soebekti, KUH Perdata mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (dimana dimaksudkan piutang, penagihan atau claim).⁴⁶ Pada Pasal 509 Buku II bagian ke empat KUH Perdata disebutkan bahwa barang bergerak adalah "Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan."

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata Buku II Titel 20 KUH Perdata, lembaga jaminan yang menyertai benda bergerak adalah gadai, yaitu "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan". Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Hal ini jika dihubungkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan sebagai obyek gadai. Ditinjau dari obyek jaminan fidusia juga tidak termasuk didalamnya. Menurut Purwahid Patrik⁴⁷ bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak

kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Menurut pendapat penulis Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan obyek jaminan fidusia, karena dari pengertian barang yang dapat dialihkan hak kepemilikannya adalah barang tersebut dapat dialihkan dalam bentuk jual beli, hibah, maupun diwariskan dan dijual melalui lelang. Bentuk jaminan yang lain adalah penanggungan (*Borgtocht*), dalam kaitannya dengan perjanjian kredit ini tidak terdapat unsur penanggungan didalamnya, karena tidak terdapat pihak ketiga sebagai penjamin dari piutang tersebut. Pada perjanjian kredit ini bendahara hanya sebagai pihak yang diberi kuasa atas pemotongan gaji dan pembayaran kepada pihak bank sebagai pembayaran utang bukan sebagai pihak penanggung. Dari hal tersebut diatas, perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat lembaga jaminan yang menyertainya. Karena menurut KUH Perdata tidak dapat digolongkan sebagai benda yaitu barang bergerak, barang tidak berwujud dan berwujud, serta barang tidak bergerak.

Bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana juga debitor sebagai Pegawai Negeri Sipil selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya. Syarat dan tata cara tersebut

diatas adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang tidak menentukan secara spesifik mengenai tata cara penerapan prinsip tersebut. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Wajib menetapkan :

- a. kebijakan penerimaan nasabah;
- b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

2.5. Pengertian Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Pada dasarnya lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechtperson*).

Jika melihat definisi, Bank maka lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan

menyalurkannya ke dalam masyarakat. Di dalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

Pengertian Bank dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero (PERSERO), perusahaan daerah, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT). Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan

usaha ini dimaksudkan, agar lembaga perbankan lebih profesional di dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman bahan hukum yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data (Soerjono, 2003:43). Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case study*).

3.2. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu sejumlah bahan atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui

bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber bahan hukum sekunder. Yang dimaksud sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian
 - 2) Literatur dan hasil penelitian
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono, 2003:23).

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber bahan hukumnya. Sumber bahan hukum yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan di inventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan hukum yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud “bank” adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Sedangkan fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Karena fungsi utama Perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, dan dengan demikian bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga dengan kata lain kredit merupakan bisnis inti pada bank komersial.

Kredit oleh bank dilaksanakan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank. PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Cabang Baubau sebagai salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia telah menyalurkan kredit kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain dalam bentuk Hak Tanggungan, Penyerahan Hak milik Atas Kepercayaan/Fidusia, Gadai (*Pund*), dan Belening, Peminjaman Piutang (*Cessie*), Gadai Pensiun/Tunjangan serta Penangungan Hutang (*Borghtocht*). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau menyalurkan kredit konsumtif kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Kabupaten Baubau, di mana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminannya.

Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan didalam penyaluran kredit adalah :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh instansi pemerintah di mana pegawai negeri sipil tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah jaminan kepercayaan Bank terhadap watak (*Character*) dari calon debitur khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari 5C yaitu system penilaian bank terhadap calon debitur.

Hubungan diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan kredit dan mengisi Blanko Permohonan

Pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau.

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah :

1. Pas Photo Suami dan Istri, ukuran (4x6) : 1 lembar
(Pengajuan Baru);
2. Foto Copy KTP Suami dan Istri : 2 lembar
(Pengajuan Baru);
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) : 1 lembar
(Pengajuan Baru);
4. SK. Pengangkatan Pertama (Asli) CPNS (80%)
 - a. SK. PNS Asli (100%)
 - b. SK. Kenaikan Pangkat Terakhir Pegawai (Asli)
 - c. Kartu Taspen (Asli)
5. Daftar Rincian Gaji bulan terakhir yang dibuat oleh Bendahara/Juru Bayar yang diketahui oleh Atasan / Kepala Dinas / Instansi;
6. Blangko Permohonan Pinjaman Kretap dapat diambil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau;
7. Tidak memiliki pinjaman sejenis di Bank lain;

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan tentang perjanjian kredit dapat diformulasikan juga di luar kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau antara pegawai bank dengan nasabah/calon debitor, misalnya pertemuan non formal antara nasabah dengan pegawai bank, namun pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian administrasi tetap wajib diselesaikan di dalam kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan pula bila berkas perjanjian kredit diantar dan dijemput oleh pegawai bank di rumah nasabah.

Nasabah yang bermaksud mengajukan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau harus mengisi Blangko Permohonan Pinjaman yang memuat permohonan nasabah untuk mendapatkan kredit tetap dengan menyebutkan :

1. Informasi Instansi yang terdiri dari nama instansi, bidang usaha, alamat dan telepon;
2. Informasi Pemohon, berisi tentang identitas nasabah pemohon kredit, yaitu nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, status tempat tinggal dan lama tinggal, status pernikahan, pendidikan, nama dan pekerjaan istri, alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;
3. Informasi Pekerjaan, berisi tentang jabatan (golongan / pangkat), unit kerja, lama kerja, status pegawai, pekerjaan lain;

4. Lampiran data atau kelengkapan dokumen yang diikut sertakan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau;
5. Informasi permohonan dan tujuan penggunaan kredit, dan jangka waktu kredit;
6. Informasi keuangan dari pemohon yaitu tentang gaji tetap yang diterima per bulan, potongan gaji per bulan, gaji bersih per bulan, pengeluaran per bulan sisa gaji per bulan, penghasilan gaji per bulan.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pihak pemohon kredit menandatangani formulir dan menyatakan bahwa :

- a. Semua persyaratan dan data serta informasi yang telah disampaikan adalah dan benar, serta memberi kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Rakyat Indonesia berhak menolak permohonan dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan;
- c. Apabila kredit direalisasikan dan kemudian hari karena ada sesuatu baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas kredit tetap (KRETAP) atas nama saya menunggak, maka saya (nasabah) tidak berkeberatan Bank Rakyat Indonesia memberikan informasi kepada atasan langsung atau tidak langsung serta kepada semua pihak terkait lainnya guna penyelesaian pinjaman atas nama nasabah.

Berkas-berkas lain yang juga harus diikut sertakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Debitor ;

Dalam surat pernyataan tersebut, debitor sebagai pemohon kredit menandatangani isi dari surat pernyataan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Debitor merupakan termasuk Kredit Karyawan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Adapun isi dari surat pernyataan yaitu “Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah mutasi alih tugas, maka saya bersedia untuk” :

- a. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih tugas tersebut dilaksanakan, atau
- b. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta :
 - a. Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan.
 - b. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran kredit ke kantor cabang BRI Penerima pelimpahan jika instansi/perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji saya dan jika BRI asal (pemberi kredit) maupun kantor cabang penerima pelimpahan belum selesai dalam menata usahakan kredit atas nama saya.
 - c. Aktif berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah/mutasi/alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Surat Rekomendasi Pemimpin Instansi ;

Surat ini menyatakan bahwa debitor atau pemohon kredit adalah benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan Kabupaten Baubau atau bekerja diluar induk instansinya.

3. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji ;

Dalam surat kuasa ini debitor memberikan kuasa secara tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitor dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan berikud bunga disetorkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau setiap bulan sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, dimulai pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai pelunasan kreditnya.

Kuasa yang diberikan oleh debitor kepada bendahara adalah bersifat khusus. Dalam isi Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut, tercantum bahwa pemberi kuasa atau debitor memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

4. Surat Pernyataan Bendaharawan Pemetong Gaji Dalam Pelayanan Surat
Pernyataan ini menyatakan bahwa bendaharawan sesuai dengan jabatan /fungsi/tugas, dan bertanggung jawab :

- a. Memberikan data perincian gaji bulanan beserta dengan perubahan-perubahan gaji/komponen gaji dari para Pegawai Negeri di instansi dimana debitor

menerima fasilitas Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau.

- b. Memberikan data perincian gaji bulanan berikut dengan perincian besarnya potongan Kretap BRI dari pegawai yang sedang menikmati fasilitas Kretap dari BRI kepada pihak/Lembaga/Instansi/Bank pembayar gaji bulanan pegawai instansi.
- c. Melakukan pemotongan gaji secara rutin setiap bulannya tanpa terkecuali sebagai angsuran Kretap sebagaimana tersebut butir 3 diatas ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau setiap bulannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak BRI.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian/ kekeliruan/ kesalahan yang saya (bendahara) yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan dan kelancaran pemotongan gaji dan penyetoran hasil potongan gaji sebagai angsuran Kretap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau.

Semua berkas-berkas tersebut ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas-berkas tersebut oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan/pendukung dari Surat Perjanjian.

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Kredit

Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Account Officer* selanjutnya memproses blangko/formulir yang telah diisi oleh calon debitur dengan menyebutkan nama, jabatan (golongan/pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta, jangka waktu yang ditetapkan, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak Bank Rakyat Indonesia belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila sampai batas waktu tersebut pemohon kredit tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit tersebut akan dibatalkan.

Bila setelah melakukan analisa, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK) guna diperiksa kelengkapan berkas.

3. Survei lapangan

Sebelum menyalurkan kreditnya, pihak bank melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan analisis kredit (survei lapangan). Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran bahwa kredit disalurkan kepada orang yang tepat. Dengan demikian risiko adanya kredit macet atau tidak terbayarnya kredit akan dapat dikurangi. Analisis kredit dapat membantu pihak bank untuk mengumpulkan

dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam. Semakin banyak informasi yang diperoleh pihak bank tentang calon debitur, maka akan semakin mengurangi unsur ketidakpastian kredit yang akan disalurkan.

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat pegawai negeri sipil tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Pada saat hendak melakukan Survei lapangan, pihak bank tidak memberitahu si calon debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima;
- b. Jangka waktu kredit;
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian *Account Officer* dan Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK), dengan mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang memperoleh kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Pemimpin Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi syarat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*). *Character* (analisis watak), apakah selama pengamatan sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak. *Capacity* (analisis kemampuan), apakah sumber penghasilan debitur nasabah mencukupi untuk mengangsur pokok kredit yang dimohonkan. *Condition of Economy* (analisa kondisi dan prospek usaha), apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok kredit beserta bunga. *Collateral* (analisa jaminan), apakah jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil cukup mengcover bila dibandingkan kredit yang akan diberikan.

Jika diperhatikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau memiliki sistem penilaian terhadap calon debitur. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip ini merupakan prinsip baku didalam menyalurkan kredit kepada calon debitur, setiap bank mempunyai sistem penilaian tersendiri terhadap calon debitornya akan tetapi pada dasarnya tetap mendasarkan pada prinsip tersebut dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitur. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan "*Dalam memberikan kredit atau*

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

5. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu si calon debitor menandatangani perjanjian kredit. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau telah disediakan perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitor hanya menyetujuinya dan membubuhkan tandatangannya serta ditempli pada blangko permohonan materai enam ribu rupiah. Dari berkas-berkas permohonan debitor yang telah ditandatangani pihak debitor maka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau akan dimintakan pengesahan (*Warmerking*) kepada pihak Notaris.

6. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran kredit bagi debitor yang bersangkutan.

7. Penyaluran dana atau Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening si debitor untuk kredit semacam ini penyalurannya dilakukan secara sekaligus oleh pihak bank dan pengambilan atau penarikan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak debitor apakah sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan debitor. Pada perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau tidak menyebutkan bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dari kredit karena dari perjanjian tersebut disebutkan bahwa jaminan adalah segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi pelunasan jumlah kreditnya.

Hal ini berbeda dengan dimintanya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada saat pengajuan berkas-berkasnya dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil tersebut ditahan oleh pihak bank pada saat telah ditandatanganinya perjanjian kredit. Penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan Surat Keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan hutang apabila debitor dikemudian hari wanprestasi.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sudah menjamin pembayaran utang tersebut karena didasarkan keyakinan atas debitor sudah cukup jadi jaminan bagi pelunasan piutangnya. Yaitu sebagai rekomendasi atas kepercayaan bahwa si debitor adalah benar-benar sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Baubau, lagipula nominal kredit tidak besar atau tergantung dari besarnya gaji per bulan si debitor dan kemungkinan macet sangat kecil. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan jaminan pada jaminan pada kredit konsumtif ini, hanya sebagai tekanan (*pressure*) kepada debitor agar melunasi hutangnya. Dengan ditahannya Surat Keputusan tersebut debitor akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4.2. Penyelesaian Jika Terdapat Kredit Yang Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi

Tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau jika debitornya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian kredit diambil langkah-langkah :

1. Musyawarah dengan pihak debitor;
2. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar secara angsuran;
3. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang;
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitor segera memenuhi kewajibannya;
5. Pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor.

Dari langkah-langkah yang diambil tersebut terkadang pihak bank menghadapi kendala dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu :

- a. Debitor dipindahkan / mutasi ke kota / propinsi lain;
- b. Debitor diberhentikan dengan tidak hormat;
- c. Meninggal dunia.

Dalam hal debitor pindah/mutasi ke kota maupun propinsi lain, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau melakukan langkah-langkah:

1. Pemberitahuan kepada bendahara gaji tempat debitor bekerja secara lisan atau tertulis, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan misalnya alamat instansi debitor yang baru, pihak bank kemudian;
2. Mengirim surat kepada Pemimpin instansi dimana instansi tempat debitor bekerja, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada debitor, apabila kemudian debitor menyetujui membayar maka pembayaran dilakukan dengan;
3. Melalui transfer antar bank kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau.

Dalam hal debitor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan kemudian terjadi kredit yang wanprestasi. Bagian penyelamatan kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau akan menempuh langkah-langkah:

- a. Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitor sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila tidak diperoleh tanggapan pihak bank akan mendatangi si debitor untuk menanyakan itikad baik dari debitor untuk melunasi utangnya.
- b. Apabila si debitor tetap nakal dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya maka untuk kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau menyerahkannya ke jalur hukum.

Jalur hukum yang akan ditempuh oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau, antara lain adalah :

1) Melalui Badan Peradilan

Dalam mengatasi kredit macet kreditur dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit wanprestasi, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Menurut pendapat Muhamad Djumhana, ketentuan HIR Pasal 195 apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitor tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitor, untuk kemudian dilelang dengan perantara Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dari hasil pelelangan itu kreditor memperoleh pembayaran piutangnya.

Prosedur ini memakan waktu yang relative lama, oleh karena debitor yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Sehingga biasanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, cabang Baubau hanya melakukan dengan cara mensomasi pihak debitor. Somasi adalah surat teguran yang diperuntukkan kepada debitor untuk segera melunasi piutangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, cabang Baubau. Apabila pihak debitor tidak menanggapi maka akan dilakukan menyertakan gugatan kepada pengadilan.

2) Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

KP2LN adalah suatu instansi pemerintah berbentuk badan setingkat eselon 1 yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengurusan Piutang dan Lelang Negara dilakukan dimana setiap kredit yang wanprestasi yang pengurusannya diserahkan ke KP2LN dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu yang jumlah atau nilai pelunasan kreditnya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga prosedur ini jarang dipakai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, cabang Baubau yang dikarenakan nilai kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil hanyalah termasuk kredit konsumtif. Apabila si debitor meninggal dunia maka pihak bank akan terus melakukan penagihan dan tidak akan menempuh jalur hukum. Jika memang masih belum bisa penagihan kepada keluarga dari si debitor untuk melunasi utangnya, bank akan menempuh tindakan yaitu melakukan konfirmasi kepada kepala kantor/dinas, apakah masih ada hak-haknya yang dipunyai oleh debitor seperti dana pensiun ataupun uang pesangon dimana debitor dimasa hidupnya bekerja.

Jika tidak ada atau kurang mencukupi dalam pelunasan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, maka pihak bank merealisasikan dana asuransi jiwa untuk pelunasan kredit tersebut. Asuransi jiwa itu ada apabila namanya tercantum sebagai nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, cabang Baubau.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki nasabah / debitur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi (*warmarking*) kepada Notaris.
2. Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya usyawarah dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik, apabila debitur nakal dan tidak

segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum, dimana cara ini hanya dipakai untuk dapat memberikan penekanan kepada debitur untuk melunasi kredit yang dipinjam dan pihak bank dapat mencabut gugatannya. Apabila debitur pindah/mutasi akan diminta pelunasan lewat transfer dana antar bank ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau. Dan apabila debitur meninggal maka akan tetap dimintakan pelunasan kepada keluarga nasabah debitur dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor/dinas tempat debitur bekerja ataupun dengan cara pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh yang diperuntukkan untuk pelunasan kredit.

5.2. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya pihak Bank dapat memproses permohonan kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil secara lebih cepat dan lebih baik.
2. Sebaiknya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baubau dapat mengatur lebih lanjut nasabah/calon debitur mengajukan kredit dalam dalam jumlah dana yang melampaui batas atas dasar gaji yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus. 2000. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Ronny Soetma. 2000. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hay, Marhainis Abdul. 2001. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kasmir.2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. 2009. Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soebekti. 2003. *Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Poerwodaminto, W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutan, Remy Sjahdeni. 2003. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Suyatno dkk, Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syahrani, Ridwan. 2000. *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Salindeho, John, 2003. *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan